



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DANA  
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN SERTA TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang

bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.



7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas dan diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
11. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, DO dan Tunjangan Transportasi.

BAB III  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pengelompokan

Pasal 4

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua  
Formulasi Perhitungan

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD, dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 6

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 7

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2016

1. Pendapatan Umum Daerah :

Pendapatan Asli Daerah Rp.	55.158.721.066,84
Dana Bagi Hasil	Rp. 28.300.906.141,00
Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 520.936.208.000,00</u>
Jumlah	Rp. 604.395.835.207,84

2. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 326.642.800.568,00
Tambahan Penghasilan	<u>Rp. 82.867.230.936,00</u>
Jumlah	Rp. 409.510.031.504,00

Kemampuan Keuangan Daerah =

$$\text{Rp. 604.395.835.207,84} - \text{Rp. 409.510.031.504,00} = 194.885.803.703,84$$

b. Tahun Anggaran 2017

1. Pendapatan Umum Daerah :

2. Pendapatan Asli Daerah Rp.	67.935.437.545,43
3. Dana Bagi Hasil	Rp. 13.506.784.264,00
4. Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 511.785.034.000,00</u>
5. Jumlah	Rp. 593.227.255.809,43

2. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 284.760.803.685,60
Tambahan Penghasilan	<u>Rp. 79.919.084.727,00</u>
Jumlah	Rp. 364.679.852.412,60

Kemampuan Keuangan Daerah =

$$\text{Rp. 593.227.255.809,43} - \text{Rp. 364.679.852.412,60} = 228.547.403.396,83$$

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,  
DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah



## Pasal 8

Berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk kategori kelompok rendah.

## Pasal 9

Apabila berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah dalam tahun anggaran berikutnya masuk dalam pengelompokan kategori yang sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 8, maka tetap berpedoman pada peraturan bupati ini dalam menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD.

### Bagian Kedua Rumus Perhitungan

## Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (3) DO bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) DO bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

## Pasal 11

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan DO lainnya.



## Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. daftar penerima DO; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

## Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Pemberian Tunjangan Perumahan

#### Pasal 16

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Dasar Perhitungan Pemberian Tunjangan Perumahan

#### Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas.
- (2) Perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perbandingan antara lain :
  - a. Standar harga satuan perumahan di daerah;
  - b. Kebutuhan minimal rumah dinas/luas bangunan;
  - c. Tunjangan perumahan yang berlaku selama ini.

Pasal 18

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan paling tinggi :

- a. Ketua Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan
- b. Wakil Ketua Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan
- c. Anggota Rp. 12.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan

BAB VII

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tujuan Pemberian Tunjangan Transportasi

Pasal 19

Pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan Pemberian Tunjangan Transportasi

Pasal 20

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas.
- (2) Perhitungan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar harga sewa kendaraan di daerah.
- (3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,  
DO, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 21

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 18 dan Pasal 20 dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji.



Pasal 22

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap melaksanakan reses.
- (3) Pemberian DO kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal awal bulan berikutnya.
- (5) Bagi suami dan/atau isteri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Pemberian tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dan Tunjangan

Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Desember 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING